



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Pengendalian;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
 - a. Subbagian perencanaan, Keuangan dan Laporan; dan
 - b. Subbagian Kepegawaian,Perlengkapan dan Umum
- (4) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
 - a. Seksi Usaha Simpan Pinjam.
 - b. Seksi Pengawasan Koperasi.
 - c. Seksi Bimbingan Usaha Koperasi.
- (5) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
 - a. Seksi Usaha Menengah,Kecil dan Usaha Mikro
 - b. Seksi Pengembangan UKM
 - c. Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Pemasaran.
- (6) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
 - a. Seksi Pembiayaan Koperasi UMKM dan USP
 - b. Seksi Pembiayaan dan Perlindungan Koperasi
 - c. Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan USP.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang masing-masing.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berazaskan otonomi daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta membina hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Memimpin dinas koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - c. Pembinaan teknis oprasional pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Membina penyelenggaraan Koperasi dan usaha kecil menengah pada Perangkat Daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan/Organisasi politik, lembaga pendidikan, kecamatan, dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dan masyarakat;
 - e. Melakukan pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah pada Perangkat Daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan/Organisasi politik, lembaga pendidikan, kecamatan, dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
 - f. Melakukan Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional
 - g. Pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - h. Menyelenggarakan perencanaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta umum.
 - i. Menyusun rencana daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan rencana nasional;
 - j. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - k. Perumusan kebijakan sistem informasi daerah di bidang kearsipan;
 - l. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas Melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumen produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian serta urusan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan perencanaan program dinas
 - b. Penyelenggaraan urusan perencanaan, dan kepegawaian meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan dan kepegawaian,
 - c. Penyelenggaraan urusan keuangan, tata usaha, dan perlengkapan meliputi urusan persuratan, kersipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi pencatatan aset, dan perlengkapan.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian perencanaan, Keuangan dan Laporan, mempunyai tugas Mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis Melaksanakan tugas perencanaan, pengelolaan keuangan, dan Evaluasi Pelaporan internal satuan kerja

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum, mempunyai tugas Melaksanakan tugas pengelolaan Kepegawaian, dokumentasi produk hukum bidang koperasi dan usaha kecil menengah, dan pengelolaan kebutuhan rumah tangga dan pengelolaan Surat menyurat.

Bagian Keempat
Bidang koperasi

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas Melakukan pembinaan perkoperasian sesuai kebijakan teknis pelaksanaan, manajemen dan usaha koperasi, meningkatkan dan mengembangkan organisasi, melakukan pengawasan dan pengendalian pembiayaan dan simpan pinjam serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang koperasi.
- (2) Kepala Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program bimbingan dalam rangka pembinaan peningkatan dan pengembangan koperasi;
- b. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan peningkatan dan pengembangan organisasi, manajemen, dan kegiatan usaha koperasi;
- c. pelaksanaan bimbingan dalam rangka fasilitasi usaha simpan pinjam dan usaha koperasi
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama instansi pemerintah, lembaga keuangan BUMN/BUMD dan pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha, pembiayaan dan kemitraan usaha koperasi;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang koperasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Usaha Simpan pinjam mempunyai tugas Mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melakukan pembinaan organisasi dan manajemen usaha, serta memberikan informasi tentang penerbitan izin usaha simpan pinjam dalam koperasi, penambahan penerbitan izin kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam koperasi dalam daerah dan melaksanakan tugas yang dibcrikan oleh kepala dinas sesuai tupoksi dan fungsinya;

Pasal 12

Kepala Pengawasan Koperasi mempunyai tugas Melakukan pembinaan informasi bisnis dan kewirausahaan koperasi tentang bagaimana usaha koperasi, melakukan pembinaan koperasi dan mengenai pengawasan koperasi simpan pinjam, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan BUMN/BUMD dan pihak swasta dalam rangka fasilitas pembiayaan kredit usaha koperasi serta melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan pemeriksaan koperasi;

Pasal 13

Kepala Seksi Bimbingan Koperasi mempunyai tugas Mengumpulkan bahan petunjuk teknis ,melaksanakan bimbingan, melakukan himbauan organisasi dan manajemen usaha, memeberikan informasi bisnis dan kewirausahaan koperasi serta melakukan pemanfaatan dan evaluasi kegiatan koperasi.

Bagian Kelima
Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam rangka merumuskan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan kerja sama usaha, manajemen dan kelembagaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta pengembangan informasi bisnis dan kewirausahaan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dalam pengembangan kerjasama usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan usaha dan kerjasama koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan BUMN/BUMD;
 - c. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis dan kewirausahaan, usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional pendidikan dan pelatihan dibidang usaha mikro kecil dan menengah, penumbuhan wirausaha baru, serta penumbuhan sentra bagi usaha mikro menjadi kluster usaha mikro kecil dan menengah ;
 - e. Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional kelembagaan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah ; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) mempunyai tugas Menyiapkan bahan petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perkembangan kerja usaha, mikro usaha kecil menengah dengan BUMN dan BUMD yang dilakukan melalui pendataan kemitraan dalam penguatan kelembagaan dan koordinasi kepentingan UMKM.

Pasal 16

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis ,melaksanakan pengumpulan data dan perkembangan mikro kecil menengah dengan standarisasi data serta perkembangan usaha mikro dan orientasi peningkatan serta usaha menjadi usaha kecil.

Pasal 17

Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Pemasaran mempunyai tugas Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan menengah serta penyebarluasan informasi bisnis.

Bagian Keenam

Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pengendalian mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melakukan pembinaan sesuai kebijakan teknis pelaksanaan pembiayaan, pengendalian, penilaian kesehatan KSP/USP, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembiayaan koperasi dan UMKM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program bimbingan dalam rangka pembinaan peningkatan dan pengembangan pembiayaan koperasi dan UMKM;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengendalian kegiatan lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan BUMN/BUMD dan swasta;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi pinjaman koperasi dan UMKM;
 - e. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya

Pasal 19

Kepala Seksi Pembiayaan Koperasi UMKM dan USP mempunyai tugas Mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan rumusan pedoman standarisasi pengembangan usaha koperasi UMKM, fasilitasi pembiayaan dan pengendalian koordinasi serta kerjasama instansi pemerintah, lembaga keuangan BUMN/BUMD dan swasta

Pasal 20

Kepala Seksi Pembiayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas Mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan rumusan pedoman standarisasi pengembangan usaha simpan pinjam koperasi, melaksanakan pengendalian kegiatan usaha koperasi UMKM, fasilitasi pembiayaan, manajemen, pemantauan, evaluasi kegiatan pembiayaan dan pengendalian, koordinasi dan kerjasama instansi pemerintah, lembaga keuangan BUMN/BUMD dan swasta.

Pasal 21

Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan USP mempunyai tugas Mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan bimbingan, mengumpulkan bahan rumusan standarisasi penilaian kesehatan simpan pinjam dan unit simpan pinjam, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan simpan pinjam koperasi.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Setiap unsur di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sendiri maupun dengan Perangkat Daerah dan /atau lembaga Lain yang terkait.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di lingkungan Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.

- (4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 27

- (1) Di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 28

Di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

BAB X
PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :




Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

PARAF	
Sekretaris	
Ass. 3	
Ket. Koperasi dan UKM	
Ket. Hukum	
Ket. Orpeg	

BUPATI BUTON,


SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

BAB X
PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

DUPATI BUTON,

Cap/TTD

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN


PARAF	
Art. 3	
Kadis Koperasi dan UKM	
Kabag. Hukum	ej
Kabag. Arpeg	f

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 14 OKTOBER 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 119...



BUPATI BUTON

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN